

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimak hasil pembahasan di atas, maka peneliti mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

Peran pemerintah desa dalam pemberantasan peredaran minuman keras di Desa Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pencegahan baik pengedar, penjual maupun pembeli. Pemerintah desa selalu diperintahkan oleh atasan dalam hal bupati untuk selalu menyampaikan himbauan menegur dan memperingati kepada para pengedar, maupun penjual dan pembeli agar tidak mengedarkan, menjual minuman keras didesa bakida, membuat peraturan desa tentang miras. Apabila masih kedapatan menjual miras pemerintah desa akan melaporkan kepihak yang berwajib. Peran pemerintah dengan sosialisasi diwujudkan melalui penyampaian pelarangan secara rutin kepada masyarakat dengan penjual maupun peminum minuman keras. Peran pemerintah dengan regulasi diwujudkan melalui pembuatan peraturan desa (Perdes) tentang pelarangan peredaran minuman keras. Hambatan yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam memberantas minuman keras di desa Bakida yaitu memberantas minuman lokal yang tidak bermerek seperti saguher dan cap tikus. Penjual pun demikian merespon positif pemerintah Desa dalam pemberantasan minuman keras, namun ada juga penjual yang menolak ketika berhenti berjualan alasannya karena keuntungan berkurang. Hambatan lainnya dari pemerintah, kurangnya kesadaran masyarakat yang menjual atau mengedarkan minuman keras dengan tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Desa Bakida demi kenyamanan desa dengan tidak menjual minuman keras secara sembunyi-sembunyi. Pemerintah desa bekerjasama dengan aparat hukum seperti kepolisian dalam pemberantasan minuman keras yang tidak bermerek. Namun disisi lain pihak aparat hukum seperti kepolisian tidak memiliki kewenangan dalam mengatur pemberantasan minuman keras yang tidak bermerek.

5.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Peran pemerintah Kabupaten, perlunya sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan serta aparat kepolisian, agar pemerintah desa mengetahui tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman keras tersebut.
2. Peran Pemerintah desa, adanya upaya sanksi sosial yang memberikan sanksi kepada pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.
3. Peran toko agama, perlunya pendampingan dari setiap elemen masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk memberikan pembinaan secara terus menerus
4. Peran masyarakat, agar tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban dapat terjaga.
5. Peran orangtua, agar membatasi anaknya dalam bergaul dengan teman sebayanya apalagi harus pulang rumah pada larut malam, sehingga pesta minuman keras dikalangan anak muda dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep dan penata laksanaan di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu
- Deddy Mulyana. 2002. *Metodologi penelitian kualitatif, paradig Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Rosdakarya,
- Kansil, C. S. T. 2004. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bina Aksara,
- Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya,
- Nandang Alamsah Delianoor, dkk 2009. *Pengkajian Pertanggung jawaban Kepala Desa Kepada Rakyat melalui Badan Perwakilan Rakyat*. Unikom: (Buku Laporan Akhir
- Nurwijaya dan Ikawati, 2010. *Bahaya Alkohol*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Padmo Wahjono, 1987. *Kamus Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Indonesia. Hill Co.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Santoso, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta : Prestasi,
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,
- Widianarko, 2000. *Teknologi, Produk, Nutrisi, dan Keamanan*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Widjaja, HAM. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirutomo, Paulus. 2008. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.

Skripsi/Tesis :

Harianti Mokoginta, 2015. Skripsi: *Peran Pemerintah Desa Mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* GorontaloUng,

Kiki Risky Riedel dalam skripsinya :*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Keras/Beralkohol.* DiDesaAergale Kecamatan Sinonsayang KabupatenMinahasa Selatan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan di Universitas Sambratulangi (UNSRAT

Wawan P. Takaredas dalam skripsinya: *peran pemerintah desa dalam menanggulangi masalah keamanan dan ketertiban*(Suatu Studi di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara).

Vinaldi Ngantung, T.A.M.RonnyGosal, AlfonKimbal dalam skripsinya *Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keamana Dan Ketertiban* (Studi di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara) Prog. StudiIlmu Pemerintahan Fispol Unsrat.

Jurnal :

Losita Patria Rori, *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa.* Jurnal Holistik, Vol. VIII No. 16, Tahun 2015

Debryantodkk, *Dampak Pabrik Minuman Beralkohol Kasegaranterhadap Kesehatan Masyarakat Kelurahan CalacaKecamatan Wenang Kota Manado.*Journal Acta Diurna, Vol. IV. No.4. Tahun 2015

Internet :

Ratna Eva, *Masalah Sosial Minuman Keras.*diambil dari https://www.slideshare.net/dedima_dridista1/sosiologimasalah-sosal-minuman-kerasDiakses tanggal 24 Maret 2017

Frizedianto, *PemerintahDesa.*

[di ambil dari https://frizedianto.wordpress.com/2012/11/26_pemerintahan-desal/](https://frizedianto.wordpress.com/2012/11/26_pemerintahan-desal/)Diakses tanggal30 Maret 2017

KBBI, di ambildari<http://kbbi.kata.web.id/pemberantasan/>Diakses tanggal 30 Maret 2017

Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. *Salah Kaprah dengan Alkohol dan Khomr.* Artikel <https://rumaysho.com> diakses tanggal 21 Juni 2017

PeraturanPerundangUndangan:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengawasan

Peredaran Minumankeras

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan MinumanKeras di

Bolaang Mongondow Selatan.

LaporanBPOM Sulawesi Utara Tahun 2016 Tentang Minuman Beralkoholdi

Sulawesi Utara